

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
BERDASARKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SESUAI PSAK 402  
(Studi Kasus di Bank Syariah Nasional)**



**SKRIPSI**

**Oleh**

**RICKO HUSSEIN AHMADAN**

**19312185**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya Skripsi dengan judul Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah berdasarkan Pembiayaan Murabahah sesuai PSAK 402 yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Program Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh saya ketahui bukan merupakan suatu tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Juli 2026



(Ricko Hussein Ahmadan)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah berdasarkan Pembiayaan Murabahah sesuai PSAK 402**

#### **SKRIPSI**

Diajukan oleh:

Nama: Ricko Hussein Ahmadan

Nomor Mahasiswa: 19312185

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 8 Juli 2026

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini. Penelitian berjudul **“Penerapan Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Sesuai Psak 402”** (Studi kasus di Bank Syariah Nasional), disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal

akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

3. Almarhum Bapak Eko Daniel Shofi Winarto selaku ayah penulis yang sudah tidak lagi hadir secara fisik untuk menemani perjuangan penulis, namun doa, kasih sayang, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau tanamkan akan selalu menjadi bagian dari setiap perjalanan kehidupan penulis.
4. Ibu Dwi Sulistyaningsih selaku ibu penulis yang tak kenal lelah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga mental penulis dapat kuat hingga menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.
5. Kakak penulis yang selalu menjadi teman seperjuangan dan selalu berusaha untuk membahagiakan orang tua kami.
6. Diri saya sendiri karena telah bertahan, dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi. Serta dapat mewujudkan harapan orangtua.
7. Tante Trisanty yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Bapak Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Sarjana FBE UII dan juga dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis sela-sela kesibukan beliau dan tentunya beliau selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

9. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
10. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CMA., CA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
11. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
12. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat dan motivasinya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Ayah, Ibu, Kakak, dan menyempurnakannya kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan bagi kesempurnaan skripsi ini pada masa mendatang. Akhirnya, kami berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi segenap civitas akademika Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Amin

*Wassalaamu'alaikum wr. wb.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional, kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya penggunaan akad murabahah dalam perbankan syariah sehingga diperlukan penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Penerapan tersebut juga telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah serta didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, standar operasional prosedur, sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pengawasan internal dan kepatuhan syariah, serta komitmen manajemen terhadap kepatuhan standar.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, PSAK 402, Murabahah, Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah Nasional.

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of PSAK 402 in murabahah financing at Bank Syariah Nasional, its conformity with Islamic accounting principles, and the factors influencing its implementation. The study is motivated by the dominant use of murabahah financing in Islamic banking, which requires accounting practices to comply with the applicable standards. This research employed a qualitative approach using a case study method at Bank Syariah Nasional Yogyakarta Branch. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the implementation of PSAK 402 in murabahah financing complies with the applicable standards, covering the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions. The implementation is also consistent with Islamic accounting principles and is supported by competent human resources, standard operating procedures, an integrated accounting information system, internal control and Sharia compliance, as well as management's commitment to compliance with accounting standards.

**Keywords:** Islamic Accounting, PSAK 402, Murabahah, Murabahah Financing, Bank Syariah Nasional.

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....                                                       | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                          | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                              | iv   |
| ABSTRAK .....                                                                     | ii   |
| ABSTRACT .....                                                                    | iii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                  | iv   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                | vii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                              | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                           | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                         | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                        | 3    |
| 1.3. Batasan Masalah.....                                                         | 4    |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                                                       | 4    |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....                                                      | 4    |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                                                       | 6    |
| 2.1. Perbankan Syariah .....                                                      | 6    |
| 2.2. Bank Syariah Nasional (BSN).....                                             | 8    |
| 2.3. Akad Murabahah .....                                                         | 10   |
| 2.4. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Nasional (Kepemilikan Multi<br>Guna) ..... | 12   |
| 2.5. Akuntansi Syariah .....                                                      | 15   |
| 2.6. PSAK 402 Pembiayaan Murabahah .....                                          | 17   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                   | 19   |
| 3.1. Pendekatan Penelitian .....                                                  | 19   |
| 3.2. Objek Penelitian .....                                                       | 19   |
| 3.3. Instrumen Penelitian .....                                                   | 20   |
| 3.4. Sumber Data.....                                                             | 20   |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data.....                                                 | 21   |
| 3.6. Pengujian Keabsahan Data.....                                                | 22   |
| 3.7. Teknik Analisis Data .....                                                   | 23   |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....                                              | 25   |

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....                                                                                                         | 25 |
| 4.2. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah .....                                                                                          | 26 |
| 4.2.1. Proses Pembiayaan Murabahah.....                                                                                                          | 27 |
| 4.2.2. Pengakuan Transaksi Murabahah.....                                                                                                        | 29 |
| 4.2.3. Pengukuran Transaksi Murabahah.....                                                                                                       | 32 |
| 4.2.4. Penyajian Transaksi Murabahah.....                                                                                                        | 36 |
| 4.2.5. Pengungkapan Transaksi Murabahah .....                                                                                                    | 40 |
| 4.2.6. Hasil Observasi Penerapan PSAK 402 .....                                                                                                  | 44 |
| 4.3. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Akuntansi Syariah .....                                                                                  | 45 |
| 4.3.1. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Pertanggungjawaban<br>(Accountability) .....                                                           | 46 |
| 4.3.2. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Keadilan (Justice) .....                                                                               | 47 |
| 4.3.3. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Kebenaran dan<br>Transparansi .....                                                                    | 47 |
| 4.3.4. Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan<br>Pengungkapan dengan Prinsip Syariah .....                                             | 48 |
| 4.3.5. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 402 terhadap Akuntansi<br>Syariah .....                                                                | 49 |
| 4.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan PSAK 402 .....                                                                                     | 50 |
| 4.4.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....                                                                                                 | 51 |
| 4.4.2. Standar Operasional Prosedur (SOP).....                                                                                                   | 52 |
| 4.4.3. Sistem Informasi Akuntansi yang Terintegrasi.....                                                                                         | 53 |
| 4.4.4. Pengawasan Internal dan Kepatuhan Syariah .....                                                                                           | 54 |
| 4.4.5. Komitmen Manajemen terhadap Kepatuhan Standar .....                                                                                       | 55 |
| 4.5. Ringkasan Hasil Penelitian .....                                                                                                            | 56 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                              | 57 |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                            | 57 |
| 5.1.1. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah di Bank<br>Syariah Nasional telah Dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang<br>Berlaku ..... | 57 |
| 5.1.2. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah di Bank<br>Syariah Nasional telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah<br>.....   | 58 |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.1.3. Penerapan PSAK 402 Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor Pendukung di Bank Syariah Nasional .....</b> | <b>58</b> |
| 5.2. Keterbatasan Penelitian .....                                                                         | 58        |
| 5.3. Saran .....                                                                                           | 59        |
| <b>5.3.1. Bagi Bank Syariah Nasional.....</b>                                                              | <b>59</b> |
| <b>5.3.2. Bagi Akademisi .....</b>                                                                         | <b>59</b> |
| <b>5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya.....</b>                                                               | <b>60</b> |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                       | 61        |
| LAMPIRAN .....                                                                                             | 64        |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Identitas Informan Penelitian .....                                        | 21 |
| Tabel 4. 1 Analisis Kesesuaian Pengakuan Transaksi Murabahah dengan PSAK<br>402 ..... | 32 |
| Tabel 4. 2 Analisis Kesesuaian Pengakuan Transaksi Murabahah dengan PSAK<br>402 ..... | 36 |
| Tabel 4. 3 Analisis Kesesuaian Penyajian Transaksi Murabahah dengan PSAK<br>402 ..... | 39 |
| Tabel 4. 4 Analisis Kesesuaian Penyajian Transaksi Murabahah dengan PSAK<br>402 ..... | 43 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Panduan Wawancara .....     | 64 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara ..... | 66 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini memperkenalkan konsep keuangan yang bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sehingga menarik minat masyarakat yang lebih memilih produk keuangan halal (Hamid & Ahmad, 2019). Sejak saat itu, banyak bank syariah baru bermunculan, dan Bank Muamalat menjadi pionir yang menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia. Kini, perbankan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat, dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kepercayaan kepada nasabah (Yudi et al., 2024).

Perbankan syariah memiliki akad pembiayaan syariah sebagai sistemnya sendiri untuk menghindari riba. Beberapa tipe akad pembiayaan syariah tersebut di antaranya akad ijarah untuk pembiayaan leasing, akad murabahah untuk pembiayaan jual beli, akad mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan kemitraan, dan akad-akad pembiayaan syariah lainnya. Menurut data dari Bank Syariah Indonesia (2024), pembiayaan murabahah yang paling mendominasi dibandingkan akad pembiayaan syariah yang lain. Dominasi pembiayaan murabahah tahun 2021 sebesar 61,12 %, tahun 2022 sebesar 62,06 %, dan tahun 2023 sebesar 58,64%. Dominasi murabahah tidak lepas dari berbagai keunggulan

akad murabahah dalam pembiayaan. Diantaranya yaitu transparansi harga, risiko minimal, fleksibilitas, kemudahan pembayaran, menghindari riba, dan adanya kepastian hukum (Rahmawati, A., 2024).

Dikarenakan perkembangan dari perbankan syariah yang pesat, maka dibutuhkan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku, agar laporan keuangan dari perbankan syariah tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pencatatan transaksi keuangan dengan akad murabahah mewajibkan lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK No. 402. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 402, “murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.” Dengan demikian pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli. Selain itu, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai akad syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, termasuk pembiayaan konsumtif yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan konsumtif tersebut adalah produk mitraguna, yaitu produk pembiayaan yang membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembelian

barang tertentu (Achmad et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Bank Syariah Nasional (BSN) juga menyediakan layanan pembiayaan konsumtif melalui produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) dengan menggunakan akad murabahah (Bank Syariah Nasional, 2026).

Bank Syariah Nasional sebagai salah satu lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan konsumtif berbasis akad murabahah, salah satunya melalui produk Kepemilikan Multi Guna (KMG). Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh berbagai kebutuhan barang, seperti kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, maupun barang multiguna lainnya, dengan mekanisme jual beli syariah yang memberikan kepastian harga, margin keuntungan, dan angsuran tetap. Keberadaan produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Nasional menunjukkan bahwa akad murabahah memiliki peran penting dalam kegiatan pembiayaan bank. Oleh karena itu, Bank Syariah Nasional dinilai relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 (Bank Syariah Nasional, 2026).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional?
2. Apakah penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional telah mengacu pada standar akuntansi syariah yang berlaku?

3. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional?

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus penelitian ini agar tidak terlalu luas, batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada penerapan PSAK 402 terkait Akuntansi Murabahah pada Bank Syariah Nasional.
2. Ruang lingkup pembahasan hanya mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.
3. Objek penelitian dibatasi pada suatu bank syariah yang menjadi studi kasus penelitian, yaitu Bank Syariah Nasional.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bagaimana penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 402 dengan prinsip akuntansi syariah.
3. Mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait penerapan akuntansi syariah khususnya pada pembiayaan murabahah.

2. Sebagai referensi tambahan dalam kajian ilmu akuntansi syariah terkait PSAK 402.
3. Sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk menjaga kualitas penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Sukarelawan et al., 2020). Dalam operasionalnya, perbankan syariah dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Rahmania et al., 2025). Selain itu, perbankan syariah mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas dalam setiap kegiatan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil serta akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Tujuan perbankan syariah tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dengan menyediakan akses keuangan yang inklusif, perbankan syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kartika & Andrini, 2024). Dalam praktiknya, perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi perbankan syariah, namun sekaligus

merupakan sumber risiko operasi bisnis yang signifikan. Oleh karena itu dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Sunaendy & Fadhillah, 2017).

Sistem operasi perbankan syariah dimulai dari penggalangan dana masyarakat melalui sistem investasi ataupun sistem titip. Terhadap dana masyarakat yang diinvestasikan, maka perbankan syariah wajib mengelolanya, sedangkan terhadap dana yang dititipkan, perbankan syariah akan mengelolanya. Perbankan syariah akan menyalurkan dana masyarakat tersebut kepada mitra investasi, pengelola investasi, penyewa barang, atau pihak lain sesuai dengan jaya yang disediakan oleh perbankan syariah. Dalam hal menyalurkan dana investasi, posisi perbankan syariah adalah sebagai pemilik dana. Dalam transaksi jual beli, posisi perbankan syariah adalah sebagai penjual. Dalam transaksi sewa menyewa, posisi perbankan syariah sebagai pemilik barang yang disewakan (Harmain dkk, 2019).

Pihak perbankan syariah mendapatkan imbalan dari investasi yang disalurkan tersebut berupa bagi hasil, imbalan dalam jual beli berupa margin keuntungan, dan fee dari kegiatan sewa menyewa. Dana yang diperoleh perbankan syariah dari kegiatan penyaluran dana tersebut kemudian dibagikan kepada para nasabah pemilik dana maupun yang menitipkan dana. Pembagian keuntungan kepada pemilik dana investasi wajib diserahkan sesuai kesepakatan, sedangkan pembagian dana kepada penitip dana diberikan secara sukarela karena tanpa disebutkan di muka saat penitipan dana. Perbankan syariah juga dapat

menyediakan jasa-jasa keuangan lain tanpa menggunakan dana dari investor ataupun dana titipan sehingga keuntungan dari jasa-jasa tersebut merupakan keuntungan perbankan syariah sendiri (Harmain dkk, 2019).

## **2.2. Bank Syariah Nasional (BSN)**

PT Bank Victoria Syariah (sebelumnya bernama PT Bank Swaguna), selanjutnya disebut BVIS, didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 yang dibuat oleh Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1966. Seiring dengan perkembangan perusahaan, dilakukan beberapa perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 di hadapan Emi Rohaini, S.H., MBA. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.

Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah terakhir diperbarui berdasarkan Akta No. 106 tanggal 27 September 2022 yang dibuat di hadapan Suwami Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022. Selanjutnya, perubahan data perseroan kembali dituangkan dalam

Akta No. 27 tanggal 17 Januari 2023 dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2023. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga legalitas dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Sejak tanggal 1 April 2010, PT Bank Victoria Syariah resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan perusahaan untuk berkontribusi dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan perubahan tersebut, seluruh kegiatan operasional bank disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan regulator yang berlaku.

Berdasarkan posisi kepemilikan saham per 31 Desember 2024, komposisi pemegang saham PT Bank Victoria Syariah terdiri dari PT Victoria Investama Tbk sebesar 80,20% dan PT Bank Victoria International Tbk sebesar 19,80%. Dukungan dari pemegang saham pengendali, PT Victoria Investama Tbk, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Pada akhir tahun 2024, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp3,314 triliun dengan satu Kantor Cabang Utama (KCU) yang berlokasi di Tomang. Penyesuaian jumlah kantor cabang pada tahun-tahun sebelumnya

dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin mengarah pada layanan berbasis teknologi dan digitalisasi.

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Victoria Syariah menetapkan visi dan misi sebagai landasan strategis perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi “Mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah.” Visi ini mencerminkan komitmen bank untuk menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah dan keberkahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Victoria Syariah menetapkan sejumlah misi, antara lain menjadi mitra utama dalam pembiayaan perumahan dan layanan syariah inklusif, memberikan pengalaman nasabah terbaik melalui layanan digital, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, membangun budaya kerja berbasis nilai syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan (Bank Syariah Nasional, 2026).

### **2.3. Akad Murabahah**

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan atau tambahan atas harga pokok. Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (Harmain dkk., 2019; Abdullah, 2020). Pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh sesuai kesepakatan para pihak. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah umumnya digunakan sebagai skema pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Nofianti & Irfan, 2019). Barang diserahkan kepada nasabah setelah akad disepakati, sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Murabahah menekankan transparansi karena harga pokok dan margin harus diketahui oleh pembeli. Dengan mekanisme ini, bank memperoleh keuntungan dari margin, bukan dari bunga.

Penetapan margin murabahah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah serta dapat dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase dari harga pokok (Abdullah, 2020). Margin yang telah disepakati tidak boleh berubah selama masa akad berlangsung. Bank syariah diperbolehkan memberikan potongan margin, namun potongan tersebut tidak boleh diperjanjikan sejak awal kontrak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan akad yang menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan.

Suatu akad murabahah harus memenuhi unsur penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul (Syarah & Wariyah, 2025). Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Barang yang diperjualbelikan harus jelas jenisnya, halal, dan harga pokok serta margin harus dinyatakan secara transparan. Selain itu, akad murabahah harus bebas dari unsur riba dan seluruh informasi terkait kondisi barang wajib disampaikan secara jujur (Nofianti & Irfan, 2019).

Dasar syariat murabahah terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta QS. Al-Baqarah ayat 280 yang membolehkan penangguhan pembayaran bagi yang mengalami kesulitan (Suwandi, 2022). Murabahah terdiri dari dua jenis, yaitu murabahah pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Dalam praktik di Indonesia, murabahah yang paling umum digunakan adalah murabahah pesanan, di mana nasabah terlebih dahulu mengajukan permintaan pembelian barang kepada bank. Bank kemudian membeli barang tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah.

Dalam menyetujui pembiayaan murabahah, bank syariah tetap mempertimbangkan risiko melalui analisis kelayakan nasabah, seperti karakter, kemampuan membayar, dan jaminan (Abdullah, 2020). Pembayaran dapat dilakukan lebih cepat dari waktu yang disepakati dan bank dapat memberikan potongan tanpa menjadikannya kewajiban dalam akad. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran tidak dikenakan denda kecuali karena kelalaian yang disengaja (Suwandi, 2022). Selain itu, uang muka dan potongan harga memiliki ketentuan tersendiri yang harus disesuaikan dengan waktu terjadinya akad.

#### **2.4. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Nasional (Kepemilikan Multi**

##### **Guna)**

Kepemilikan Multi Guna (KMG) merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif berbasis akad murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Nasional (PT Bank Victoria Syariah). Produk ini ditujukan bagi nasabah perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk memperoleh berbagai barang multiguna sesuai kebutuhan. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu membeli barang yang

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

Secara tujuan, pembiayaan KMG dapat digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga seperti barang elektronik dan furnitur, serta barang multiguna lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan konsumtif maupun pengembangan usaha. Melalui akad murabahah, nasabah memperoleh kepastian harga dan margin sejak awal transaksi. Produk ini juga memberikan manfaat berupa angsuran tetap hingga jangka waktu maksimal tertentu, sehingga memudahkan nasabah dalam merencanakan keuangan. Selain itu, persyaratan pembiayaan relatif mudah dan disesuaikan dengan kondisi nasabah, baik yang berstatus karyawan maupun wiraswasta.

Dari sisi mekanisme, pembiayaan KMG menggunakan dua akad utama, yaitu akad wakalah dan akad murabahah. Akad wakalah digunakan ketika bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank sebelum dilaksanakan akad murabahah. Selanjutnya, akad murabahah dilakukan sebagai bentuk jual beli resmi antara bank dan nasabah dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Jenis fasilitas yang diberikan bersifat konsumtif dan dapat disertai dengan agunan, terutama untuk pembiayaan dengan nilai tertentu atau yang menggunakan properti sebagai jaminan.

Dalam hal agunan, Bank Syariah Nasional mensyaratkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan status kepemilikan yang sah, seperti Hak Milik, Hak

Guna Bangunan, atau Strata Title. Masa berlaku hak atas tanah minimal masih tersisa satu tahun pada saat berakhirnya masa pembiayaan. Jika jaminan sedang disewakan kepada pihak ketiga, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan pengosongan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Penilaian agunan dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan konsumen yang berlaku, dan seluruh agunan wajib diasuransikan melalui perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh bank.

Selain ketentuan agunan, nasabah juga wajib memenuhi persyaratan administratif dan kriteria kelayakan tertentu. Pembiayaan diberikan kepada nasabah perorangan yang berprofesi sebagai karyawan, wiraswasta, atau profesional, dengan usia minimal 21 tahun dan batas usia maksimal tertentu pada saat pembiayaan berakhir. Nasabah diwajibkan memiliki masa kerja atau masa usaha minimal dua tahun serta menyerahkan dokumen identitas, legalitas usaha atau pekerjaan, dan dokumen terkait agunan. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi, premi asuransi jiwa dan kerugian, serta biaya notaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan KMG menunjukkan penerapan akad murabahah dalam praktik operasional bank syariah. Produk ini memberikan kepastian harga dan margin, mengedepankan prinsip keadilan, serta dilengkapi dengan mekanisme pengelolaan risiko melalui agunan dan asuransi. Keberadaan produk KMG mencerminkan peran penting murabahah sebagai instrumen pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Nasional. Oleh karena itu, produk ini

relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian mengenai penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 (Bank Syariah Nasional, 2026).

## **2.5. Akuntansi Syariah**

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengolah bukti dan data transaksi keuangan melalui proses pengukuran, pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan ke dalam pos-pos keuangan seperti aset, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Dalam perspektif Islam, proses pengukuran dan pelaporan tersebut harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual dalam aktivitas bisnis. Tujuan akuntansi syariah adalah mewujudkan praktik bisnis yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kebenaran, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Nofianti & Irfan, 2019).

Pengertian akuntansi syariah dari sudut pandang bahasa arab dapat dipahami sebagai al muhasabah berasal dari kata hassaba - yuhassibu yang berarti menghitung atau mengukur (Mauludi, 2014). Akuntansi syariah lahir dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan Hadits yang melarang praktik riba, gharar, dan transaksi lain yang memiliki unsur bathil (Manopo dan Ghaffar, 2023). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa setiap transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dianjurkan untuk dicatat secara benar. Perintah ini menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk

pertanggungjawaban (accountability) dalam kegiatan muamalah. Pencatatan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, kebenaran, serta menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar konseptual dalam akuntansi syariah yang menekankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan (Harmain dkk, 2019).

Selain didasarkan pada nilai-nilai syariah, praktik pencatatan akuntansi juga memiliki dasar hukum dalam sistem hukum nasional. Kewajiban penyelenggaraan pembukuan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 28 yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menegaskan pentingnya laporan keuangan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem ekonomi di Indonesia (PT Integral Data Prima, 2026).

Akuntansi syariah berpegang pada prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan manusia, termasuk tindakan dalam transaksi keuangan atau bisnis lainnya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena itu, akuntansi harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Prinsip keadilan berarti bahwa aktivitas akuntansi harus dicatat benar, dengan jujur apa adanya. Prinsip kebenaran berarti bahwa semua kegiatan dalam proses akuntansi syariah harus benar (Harmain dkk, 2019).

## **2.6. PSAK 402 Pembiayaan Murabahah**

Akuntansi pembiayaan murabahah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 402 tentang Akuntansi Murabahah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024). Standar ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 402 bertujuan untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi atas murabahah dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai prinsip syariah (IAI, 2024). Dalam konteks penelitian ini, fokus perlakuan akuntansi dilihat dari sisi penjual, yaitu bank syariah.

Dalam aspek pengakuan, pada saat perolehan barang, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Ketika akad murabahah disepakati, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Apabila terjadi penurunan nilai sebelum barang diserahkan kepada nasabah, maka penurunan tersebut diakui sebagai beban. Keuntungan murabahah dapat diakui pada saat akad atau secara proporsional selama periode angsuran, tergantung pada jangka waktu dan tingkat risiko penagihan (IAI, 2024).

Dalam aspek pengukuran, piutang murabahah pada akhir periode pelaporan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan diakui sebagai akun kontra terhadap piutang murabahah. Jika terdapat potongan pelunasan atau diskon pembelian, perlakuannya disesuaikan dengan waktu terjadinya dan ketentuan dalam akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PSAK

402 menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran piutang dan pengakuan pendapatan (IAI, 2024).

Dalam aspek penyajian, piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah hingga diakui sebagai pendapatan secara proporsional. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang wajar mengenai nilai piutang yang benar-benar dapat direalisasikan oleh bank. Ketentuan ini selaras dengan prinsip penyajian dalam PSAK 402 dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2024).

Dalam aspek pengungkapan, bank syariah wajib mengungkapkan informasi yang memadai terkait transaksi murabahah, termasuk harga perolehan, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengungkapan dilakukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2024). Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas kepada pemilik dana, regulator, dan masyarakat. Dengan adanya pengaturan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tersebut, PSAK 402 menjadi landasan utama dalam menilai kesesuaian praktik murabahah di bank syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi ataupun penjelasan tentang suatu fenomena. Fenomena yang ingin dijelaskan yaitu penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional apakah sesuai dengan akuntansi syariah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PSAK 402 tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena tersebut membutuhkan penjelasan berupa uraian kata-kata atau kalimat yang bersumber dari hasil wawancara, observasi ataupun dari data sekunder.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti yakni penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah berdasarkan pembiayaan murabahah dalam Kepemilikan Multi Guna di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang (KC) Bank Syariah Nasional di kawasan Kotabaru, Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Faridan M Noto No.10, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kegiatan pegawai bank Bank Syariah Nasional dalam menerapkan akuntansi syariah berdasarkan pembiayaan murabahah akan dijelaskan apakah telah sesuai dengan PSAK 402. Dalam hal ini faktor-faktor yang terkait dengan penerapan murabahah juga menjadi bagian dari objek penelitian guna menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi syariah tersebut.

### **3.3. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari pegawai Bank Syariah Nasional mengenai penerapan pembiayaan murabahah serta penerapan PSAK 402. Sementara itu, lembar observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional. Observasi difokuskan pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 402 dan prinsip akuntansi syariah. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah di bank tersebut.

### **3.4. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung di Bank Syariah Nasional. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait pembiayaan murabahah, laporan keuangan, PSAK 402, literatur ilmiah, serta sumber lain yang relevan.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari empat orang informan yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pembiayaan murabahah

serta proses akuntansi pada Bank Syariah Nasional. Keempat informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun identitas informan penelitian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1 Identitas Informan Penelitian**

| <b>No.</b> | <b>Nama Informan</b> | <b>Jabatan</b>                 |
|------------|----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Dian Oktaviana       | Restructuring Analyst          |
| 2.         | Destriarani          | Consumer Financing Analyst     |
| 3.         | Afandi Aprihastanto  | Accounting & Control Unit Head |
| 4.         | Dwi Widi Nugroho     | Consumer Financing Service     |

Selama proses wawancara, informasi diperoleh secara bertahap dari seluruh informan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pada bab hasil penelitian pembahasan disajikan berdasarkan hasil wawancara para informan secara keseluruhan untuk menggambarkan penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada subjek penelitian yakni para pegawai Bank Syariah Nasional yang melayani pembiayaan murabahah.

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti yakni kegiatan praktik penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggali dokumen-dokumen tertulis baik berupa catatan, laporan atau hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### **3.6. Pengujian Keabsahan Data**

Data yang telah dikumpulkan harus diuji keakuratan dan kevalidannya untuk diakui sebagai data yang absah. Dengan kata lain, sebelum dilakukan analisis, data penelitian harus diuji keabsahannya. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Ada dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik data.

Triangulasi sumber data yakni uji keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya. Apabila ada kesesuaian, maka data dikatakan absah. Misalnya, data tentang transparansi dalam perolehan aset murabahah yang diperoleh dari wawancara bersesuaian dengan data hasil observasi, berarti data tentang transparansi dalam perolehan aset murabahah dikatakan absah.

Triangulasi teknik data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh hasil yang konsisten. Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini dapat terjamin melalui proses pembandingan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model ini membagi proses analisis data ke dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan sebelum analisis, selama proses analisis, dan setelah analisis apabila diperlukan sebagai bagian dari proses yang bersifat interaktif.

Tahap reduksi data merupakan proses pemilahan, pengelompokan, dan penyederhanaan data sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah, (2) kesesuaian penerapan PSAK 402 dengan prinsip akuntansi syariah, dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan.

Tahap penyajian data merupakan proses penyusunan data secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami. Data disajikan berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Kesimpulan yang diperoleh akan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian. Apabila data yang diperoleh belum memadai, maka peneliti dapat kembali melakukan pengumpulan data hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bank Syariah Nasional merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Cabang Bank Syariah Nasional yang berlokasi di kawasan Kotabaru, Yogyakarta, tepatnya di Jl. Faridan M Noto No.10, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kantor cabang ini berperan dalam memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat, khususnya dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah Nasional menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Di antara berbagai jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan dengan akad murabahah menjadi salah satu produk yang banyak digunakan karena memberikan kepastian harga, margin keuntungan, serta kemudahan dalam sistem pembayaran secara angsuran.

Salah satu bentuk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Nasional adalah produk Kepemilikan Multi Guna (KMG). Produk ini

merupakan pembiayaan konsumtif yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembelian kendaraan, perlengkapan rumah tangga, maupun kebutuhan lainnya yang bersifat multiguna. Dalam mekanismenya, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Nasional juga menerapkan prinsip transparansi dan keadilan, di mana harga pokok dan margin keuntungan disampaikan secara jelas kepada nasabah sejak awal akad. Selain itu, proses pembiayaan dilakukan melalui tahapan analisis kelayakan, penetapan akad, serta pengelolaan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan karakteristik tersebut, Bank Syariah Nasional menjadi objek penelitian yang relevan dalam mengkaji penerapan akuntansi syariah, khususnya terkait pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana praktik penerapan PSAK 402 dalam kegiatan operasional pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional.

#### **4.2. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Nasional, penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah telah diterapkan dalam beberapa aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Penerapan tersebut dilakukan pada produk

pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang menggunakan akad murabahah sebagai dasar transaksi pembiayaan.

Selain melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung pada proses pelayanan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional. Berdasarkan hasil observasi, proses pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh bank, mulai dari penerimaan permohonan pembiayaan, proses analisis, hingga penyelesaian administrasi pembiayaan. Peneliti juga mengamati bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai sehingga proses pembiayaan dapat berjalan secara terstruktur.

#### **4.2.1. Proses Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan dalam standar operasional bank. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, serta ketentuan PSAK 402. Informan menjelaskan bahwa proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Pada tahap ini nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan serta melengkapi berbagai dokumen persyaratan seperti identitas diri, dokumen pekerjaan, dokumen penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan bank.

Selanjutnya, petugas bank melakukan proses verifikasi administrasi dan analisis kelayakan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup kemampuan pembayaran nasabah, karakter nasabah, legalitas dokumen, tujuan penggunaan pembiayaan, serta kelayakan agunan apabila dipersyaratkan. Menurut informan, tahapan ini merupakan bagian penting dalam manajemen risiko sehingga pembiayaan yang diberikan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa permohonan pembiayaan layak untuk diberikan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan. Sebelum akad murabahah dilaksanakan, bank terlebih dahulu melakukan akad wakalah kepada nasabah. Melalui akad wakalah tersebut, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank sesuai spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa penggunaan akad wakalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan, namun kepemilikan barang secara prinsip tetap berada pada bank terlebih dahulu sebelum dilakukan akad murabahah.

Setelah barang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dilaksanakan akad murabahah antara bank dan nasabah. Dalam akad tersebut dijelaskan secara rinci mengenai harga perolehan barang, besarnya margin keuntungan bank, harga jual, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, jadwal pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. seluruh informasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada nasabah sehingga tidak terdapat informasi yang disembunyikan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memahami

seluruh isi akad sebelum menandatangani dokumen pembiayaan. Setelah akad selesai dilaksanakan, pembiayaan dicairkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan hingga pembiayaan berakhir.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Nasional telah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 402 maupun ketentuan syariah. Setiap proses dilakukan secara berurutan mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad wakalah, akad murabahah, hingga pembayaran angsuran. Dengan demikian, proses pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan akuntansi.

#### **4.2.2. Pengakuan Transaksi Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, pengakuan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PSAK 402 tentang Akuntansi Murabahah. Informan menjelaskan bahwa pengakuan pembiayaan murabahah dilakukan setelah seluruh proses akad selesai dilaksanakan dan pembiayaan direalisasikan kepada nasabah. Pada tahap tersebut, bank mengakui adanya piutang murabahah sebesar harga perolehan barang yang telah dibiayai ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama pada saat akad.

Menurut informan, sebelum pembiayaan direalisasikan, bank terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, akad wakalah dan akad murabahah telah dilaksanakan sesuai prosedur, serta objek pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengakuan transaksi dilakukan setelah seluruh hak dan kewajiban para pihak telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan akad yang telah disepakati. Informan juga menjelaskan bahwa besarnya margin keuntungan telah ditetapkan pada saat akad murabahah ditandatangani dan tidak mengalami perubahan selama jangka waktu pembiayaan. Penetapan margin tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, profil risiko nasabah, serta kebijakan pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah Nasional. Seluruh informasi mengenai harga perolehan barang, besarnya margin, harga jual, serta jumlah angsuran disampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum akad dilaksanakan sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa pendapatan margin murabahah tidak diakui sekaligus pada saat akad dilaksanakan, melainkan diakui secara proporsional selama masa pembiayaan sesuai dengan periode angsuran yang telah disepakati. Pengakuan pendapatan dilakukan menggunakan metode efektif melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, sehingga setiap pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah akan secara otomatis mengalokasikan bagian pokok piutang dan bagian margin sesuai jadwal

pembiayaan. Mekanisme tersebut bertujuan agar pengakuan pendapatan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya selama periode pembiayaan berlangsung.

Penerapan metode tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Nasional menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengakuan pendapatan. Pendapatan margin baru diakui sesuai dengan hak bank yang timbul selama masa pembiayaan, sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kinerja bank secara lebih wajar. Selain itu, sistem pencatatan yang terintegrasi juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan serta menjaga konsistensi penerapan kebijakan akuntansi pada seluruh transaksi murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengakuan transaksi murabahah pada Bank Syariah Nasional telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme operasional yang berlaku. Pengakuan piutang murabahah dilakukan setelah akad pembiayaan direalisasikan dengan nilai sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pengakuan pendapatan margin dilakukan secara bertahap selama periode pembiayaan. Praktik tersebut memberikan kepastian mengenai nilai piutang yang dimiliki bank sekaligus menjaga akuntabilitas dalam pengakuan pendapatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengakuan transaksi murabahah pada Bank Syariah Nasional telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402.

Dalam PSAK 402 dijelaskan bahwa pada sisi penjual, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati dalam akad. Selain itu, keuntungan murabahah dapat diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan apabila transaksi dilakukan secara tangguh. Dengan demikian, mekanisme pengakuan yang diterapkan oleh Bank Syariah Nasional telah mencerminkan penerapan standar akuntansi syariah yang berlaku serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Tabel 4. 1 Analisis Kesesuaian Pengakuan Transaksi Murabahah dengan PSAK 402**

| <b>Aspek</b>                | <b>Ketentuan PSAK 402</b>                                                         | <b>Penerapan di Bank Syariah Nasional</b>                                                        | <b>Kesesuaian</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pengakuan Piutang Murabahah | Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah margin yang disepakati. | Piutang diakui setelah pembiayaan direalisasikan sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan. | Sesuai            |
| Pengakuan Margin            | Margin dapat diakui secara proporsional selama periode pembiayaan.                | Margin diakui secara bertahap menggunakan metode efektif sesuai masa akad.                       | Sesuai            |
| Penetapan Margin            | Margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akad.                  | Margin disepakati pada saat akad dan tidak berubah hingga pembiayaan berakhir.                   | Sesuai            |
| Transparansi Informasi      | Harga pokok dan margin harus diinformasikan kepada pembeli.                       | Bank menjelaskan harga pokok, margin, harga jual, dan angsuran kepada nasabah sebelum akad.      | Sesuai            |

#### **4.2.3. Pengukuran Transaksi Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, pengukuran transaksi murabahah pada produk

Kepemilikan Multi Guna (KMG) telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK 402. Informan menjelaskan bahwa setelah pembiayaan direalisasikan, piutang murabahah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai piutang setelah mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi selama masa pembiayaan. Dengan demikian, nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang secara realistis dapat ditagih oleh bank.

Menurut informan, pengukuran piutang murabahah dilakukan melalui sistem informasi perbankan yang telah terintegrasi dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Sistem tersebut secara berkala melakukan pembaruan data berdasarkan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah sehingga saldo piutang yang tersaji selalu mencerminkan posisi piutang yang sebenarnya. Selain itu, bank juga melakukan evaluasi terhadap kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan manajemen risiko yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga kewajaran nilai piutang yang dilaporkan.

Informan menambahkan bahwa apabila dalam transaksi murabahah terdapat pembayaran uang muka (*urbun*), maka uang muka tersebut diukur sebesar jumlah yang diterima oleh bank dan dicatat sebagai bagian dari uang muka pembayaran pembiayaan. Nilai uang muka tersebut selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran nasabah pada saat akad murabahah dilaksanakan. Dengan mekanisme tersebut, pencatatan uang muka dapat menggambarkan posisi transaksi secara tepat dan memberikan kepastian mengenai jumlah pembiayaan yang akan direalisasikan kepada nasabah.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa seluruh proses pengukuran dilakukan secara konsisten berdasarkan ketentuan internal bank dan tidak dilakukan perubahan terhadap nilai margin yang telah disepakati pada saat akad. Margin keuntungan tetap mengacu pada kesepakatan awal antara bank dan nasabah sehingga perubahan yang terjadi selama masa pembiayaan hanya berkaitan dengan berkurangnya saldo piutang akibat pembayaran angsuran, bukan perubahan terhadap besarnya keuntungan yang telah diperjanjikan. Praktik tersebut memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai bagi kedua belah pihak selama masa pembiayaan berlangsung.

Penerapan pengukuran piutang murabahah tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Nasional menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyusunan laporan keuangan. Penyajian piutang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan memungkinkan laporan keuangan memberikan informasi yang lebih andal mengenai kemampuan bank dalam merealisasikan piutang pembiayaan. Selain itu, pengukuran uang muka sesuai jumlah yang diterima juga mencerminkan prinsip objektivitas dalam pencatatan transaksi sehingga setiap nilai yang disajikan memiliki dasar transaksi yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran transaksi murabahah di Bank Syariah Nasional telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Piutang murabahah diukur berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan uang muka (*urbun*) diukur sebesar jumlah yang diterima dan dicatat sebagai bagian dari pembayaran pembiayaan. Mekanisme

tersebut mendukung tersedianya informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengukuran transaksi murabahah pada Bank Syariah Nasional telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Dalam PSAK 402 dijelaskan bahwa piutang murabahah pada akhir periode pelaporan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian apabila diperlukan. Selain itu, uang muka (urbun) diakui sebesar jumlah yang diterima dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga jual murabahah. Ketentuan tersebut bertujuan agar laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya serta memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran transaksi murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Nasional telah mendukung penerapan prinsip akuntansi syariah, khususnya prinsip kehati-hatian, keandalan, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan tersebut tidak hanya memenuhi ketentuan PSAK 402, tetapi juga mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

**Tabel 4. 2 Analisis Kesesuaian Pengakuan Transaksi Murabahah dengan  
PSAK 402**

| <b>Aspek</b>                 | <b>Ketentuan PSAK 402</b>                                                                                  | <b>Penerapan di Bank Syariah Nasional</b>                                                                                         | <b>Kesesuaian</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pengukuran Piutang Murabahah | Piutang murabahah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.                                   | Piutang murabahah diukur berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan melalui sistem informasi perbankan yang terintegrasi. | Sesuai            |
| Pengukuran Uang Muka (Urbun) | Uang muka diakui sebesar jumlah yang diterima dan diperhitungkan sebagai bagian pembayaran murabahah.      | Uang muka diukur sebesar jumlah yang diterima dan dicatat sebagai uang muka pembayaran pembiayaan.                                | Sesuai            |
| Evaluasi Nilai Piutang       | Nilai piutang mempertimbangkan kemungkinan kerugian sehingga mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan. | Bank melakukan evaluasi kualitas pembiayaan secara berkala sesuai kebijakan manajemen risiko.                                     | Sesuai            |
| Konsistensi Pengukuran       | Pengukuran dilakukan secara konsisten sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.                             | Pengukuran dilakukan menggunakan sistem akuntansi terintegrasi dengan prosedur yang seragam.                                      | Sesuai            |

#### **4.2.4. Penyajian Transaksi Murabahah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, penyajian transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) telah mengikuti kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK 402 serta kebijakan pelaporan keuangan yang diterapkan secara terpusat oleh kantor pusat. Informan menjelaskan bahwa meskipun kantor cabang tidak menyusun laporan keuangan secara mandiri, seluruh transaksi pembiayaan yang terjadi di kantor cabang dicatat melalui sistem informasi perbankan yang terintegrasi sehingga secara otomatis menjadi bagian dari laporan keuangan Bank Syariah Nasional secara keseluruhan.

Menurut informan, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar harga jual murabahah yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, setelah mempertimbangkan penyisihan kerugian apabila diperlukan sesuai dengan kebijakan akuntansi bank. Penyajian tersebut dilakukan agar nilai piutang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan benar-benar mencerminkan jumlah yang masih menjadi hak bank untuk ditagih kepada nasabah.

Selain penyajian piutang murabahah, informan menjelaskan bahwa margin keuntungan yang belum menjadi hak bank untuk diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai margin murabahah tangguhan. Akun tersebut merupakan akun kontra (contra account) terhadap piutang murabahah sehingga penyajian dalam laporan keuangan dapat membedakan antara nilai piutang pokok dengan bagian keuntungan yang masih akan diakui secara bertahap selama masa pembiayaan. Dengan mekanisme tersebut, pendapatan yang dilaporkan pada setiap periode benar-benar mencerminkan margin yang telah menjadi hak bank sesuai dengan berjalannya waktu dan pembayaran angsuran oleh nasabah.

Informan juga menyampaikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan Bank Syariah Nasional secara otomatis melakukan pengelompokan setiap transaksi sesuai dengan klasifikasi akun yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, penyajian piutang murabahah, margin tangguhan, maupun pendapatan margin dilakukan secara konsisten pada setiap periode pelaporan. Penggunaan sistem yang terintegrasi tersebut

mendukung ketepatan penyajian informasi keuangan sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan klasifikasi dalam laporan keuangan.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa penyajian transaksi murabahah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan standar akuntansi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan. Melalui penyajian yang sistematis, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai besarnya piutang murabahah yang masih dimiliki bank, nilai margin yang masih ditangguhkan, serta pendapatan margin yang telah diakui pada periode berjalan. Dengan demikian, laporan keuangan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan dan kinerja pembiayaan murabahah Bank Syariah Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyajian transaksi murabahah di Bank Syariah Nasional telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur operasional dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Piutang murabahah disajikan berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, sedangkan margin murabahah yang belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai margin murabahah tangguhan. Penyajian tersebut mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih informatif, andal, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyajian transaksi murabahah pada Bank Syariah Nasional telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Dalam PSAK 402 dijelaskan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun pengurang dari piutang murabahah hingga margin tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode pembiayaan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan penyajian yang wajar terhadap aset dan pendapatan bank sehingga laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Selain mengacu pada PSAK 402, penyajian transaksi murabahah juga sejalan dengan ketentuan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang menekankan pentingnya penyajian informasi keuangan secara wajar, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan adanya penyajian yang sesuai standar, laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

**Tabel 4. 3 Analisis Kesesuaian Penyajian Transaksi Murabahah dengan PSAK 402**

| <b>Aspek</b>                | <b>Ketentuan PSAK 402</b>                                                                    | <b>Penerapan di Bank Syariah Nasional</b>                                                                  | <b>Kesesuaian</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Penyajian Piutang Murabahah | Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.                  | Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang masih menjadi hak bank untuk ditagih kepada nasabah. | Sesuai            |
| Penyajian Margin Murabahah  | Margin yang belum diakui disajikan sebagai margin murabahah tangguhan (akun kontra piutang). | Margin keuntungan yang belum menjadi pendapatan disajikan sebagai margin murabahah tangguhan.              | Sesuai            |
| Sistem Penyajian            | Penyajian dilakukan secara konsisten sesuai kebijakan akuntansi.                             | Penyajian dilakukan melalui sistem informasi akuntansi terintegrasi sesuai kebijakan kantor pusat.         | Sesuai            |

| Aspek            | Ketentuan PSAK 402                                                                | Penerapan di Bank Syariah Nasional                                                                                             | Kesesuaian |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tujuan Penyajian | Memberikan informasi yang wajar mengenai posisi piutang dan pendapatan murabahah. | Penyajian memungkinkan pengguna laporan keuangan mengetahui nilai piutang, margin tangguhan, dan pendapatan yang telah diakui. | Sesuai     |

#### 4.2.5. Pengungkapan Transaksi Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, pengungkapan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam transaksi keuangan syariah. Informan menjelaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah disampaikan secara terbuka kepada nasabah sejak sebelum akad dilaksanakan hingga berakhirnya masa pembiayaan. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar nasabah memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang timbul dari akad murabahah sehingga tercipta hubungan transaksi yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan bersama. Menurut informan, informasi yang diungkapkan kepada nasabah meliputi harga perolehan barang yang menjadi objek murabahah, besarnya margin keuntungan yang disepakati, harga jual murabahah, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran setiap periode, jadwal pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa pembiayaan berlangsung. Seluruh informasi tersebut tercantum secara jelas dalam dokumen akad pembiayaan dan dijelaskan kembali oleh petugas bank sebelum akad ditandatangani. Dengan demikian, nasabah memiliki kesempatan untuk memahami seluruh isi akad dan memperoleh penjelasan apabila terdapat informasi yang belum dipahami.

Informan juga menjelaskan bahwa pengungkapan informasi tidak hanya dilakukan pada saat akad, tetapi juga selama masa pembiayaan berlangsung. Nasabah dapat memperoleh informasi mengenai sisa pokok pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, status pembayaran, maupun informasi lainnya melalui layanan yang disediakan oleh bank. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Syariah Nasional dalam memberikan pelayanan yang transparan serta mendukung terciptanya hubungan yang baik antara bank dan nasabah.

Selain informasi yang disampaikan kepada nasabah, pengungkapan transaksi murabahah juga dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Informan menyampaikan bahwa kantor cabang tidak menyusun laporan keuangan secara tersendiri karena seluruh transaksi yang terjadi di kantor cabang diproses melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan kantor pusat. Seluruh data transaksi pembiayaan murabahah yang berasal dari kantor cabang secara otomatis menjadi bagian dari laporan keuangan konsolidasian Bank Syariah Nasional yang disusun oleh kantor pusat sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa sistem pelaporan yang terpusat memberikan manfaat dalam menjaga konsistensi penerapan kebijakan akuntansi pada seluruh kantor cabang. Dengan adanya sistem tersebut, seluruh transaksi murabahah diperlakukan menggunakan prosedur yang sama sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan tetap terjaga. Selain itu, proses

pelaporan juga menjadi lebih efektif karena seluruh data transaksi telah terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri apabila diperlukan untuk keperluan audit maupun pengawasan internal.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengungkapan informasi mengenai transaksi murabahah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan akuntansi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya kejujuran (*shiddiq*), keterbukaan (*transparency*), dan amanah dalam setiap transaksi. Dengan memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah, bank berupaya menciptakan transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin minkum*) sebagaimana menjadi prinsip dalam muamalah Islam.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengungkapan transaksi murabahah di Bank Syariah Nasional telah dilaksanakan secara komprehensif melalui penyampaian informasi yang jelas kepada nasabah serta penyajian informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi yang diungkapkan meliputi harga perolehan barang, margin keuntungan, harga jual, metode pengakuan margin, rincian piutang murabahah, jadwal angsuran, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah. Pengungkapan tersebut memberikan kepastian informasi kepada nasabah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan transaksi murabahah pada Bank Syariah Nasional telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Dalam PSAK 402 dijelaskan bahwa entitas wajib mengungkapkan informasi yang memadai mengenai transaksi murabahah, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, harga perolehan aset murabahah, margin keuntungan, piutang murabahah, serta informasi lain yang diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami karakteristik transaksi murabahah. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang menekankan pentingnya penyajian dan pengungkapan informasi secara memadai agar laporan keuangan memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Nasional telah menerapkan pengungkapan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 402 melalui penyampaian informasi yang transparan kepada nasabah dan penerapan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Praktik tersebut mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kualitas informasi keuangan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan.

**Tabel 4. 4 Analisis Kesesuaian Penyajian Transaksi Murabahah dengan PSAK 402**

| <b>Aspek</b>                 | <b>Ketentuan PSAK 402</b>                                  | <b>Penerapan di Bank Syariah Nasional</b>                               | <b>Kesesuaian</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pengungkapan harga perolehan | Harga perolehan aset murabahah diungkapkan kepada pembeli. | Harga perolehan barang dijelaskan kepada nasabah sebelum akad murabahah | Sesuai            |

| Aspek                          | Ketentuan PSAK 402                                                                                     | Penerapan di Bank Syariah Nasional                                                                                                   | Kesesuaian |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                |                                                                                                        | dilaksanakan.                                                                                                                        |            |
| Pengungkapan margin murabahah  | Margin keuntungan dan metode pengakuannya diungkapkan secara jelas.                                    | Margin, harga jual, metode pengakuan margin, dan jumlah angsuran dijelaskan kepada nasabah dalam akad pembiayaan.                    | Sesuai     |
| Pengungkapan piutang murabahah | Piutang murabahah dan informasi pembiayaan diungkapkan dalam laporan keuangan.                         | Seluruh transaksi murabahah dicatat melalui sistem terintegrasi dan menjadi bagian dari laporan keuangan kantor pusat.               | Sesuai     |
| Transparansi informasi         | Informasi yang material harus diungkapkan agar pengguna laporan keuangan memahami transaksi murabahah. | Bank memberikan informasi mengenai jadwal angsuran, sisa pembiayaan, hak dan kewajiban nasabah, serta ketentuan akad secara terbuka. | Sesuai     |

#### 4.2.6. Hasil Observasi Penerapan PSAK 402

Selain melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap proses pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional. Berdasarkan hasil observasi, dokumen pembiayaan murabahah disusun secara sistematis sebagai bagian dari proses administrasi pembiayaan. Peneliti juga mengamati bahwa proses pelayanan pembiayaan dilakukan melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh bank, mulai dari penerimaan permohonan pembiayaan, proses analisis, hingga penyelesaian administrasi pembiayaan. Hasil observasi tersebut memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara bahwa penerapan pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional dan ketentuan PSAK 402.

#### **4.3. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada penyajian informasi keuangan, tetapi juga menekankan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, akuntansi syariah mengedepankan prinsip pertanggungjawaban (accountability), keadilan (justice), kebenaran (truthfulness), transparansi (transparency), dan amanah dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penerapan PSAK 402 tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana standar tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai syariah dalam praktik operasional pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, diketahui bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah telah menjadi bagian dari prosedur operasional bank. Seluruh proses mulai dari pelaksanaan akad, pengakuan transaksi, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan informasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Informan menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 402 tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan akuntansi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bank dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembiayaan murabahah menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah. Pegawai menjelaskan mekanisme pembiayaan, harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu angsuran sebelum akad

dilaksanakan. Hasil observasi tersebut mendukung hasil wawancara yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi syariah.

#### **4.3.1. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability)**

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa seluruh transaksi murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Nasional didukung oleh dokumen akad yang sah serta dicatat melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Setiap transaksi memiliki bukti administrasi yang lengkap mulai dari permohonan pembiayaan, akad wakalah, akad murabahah, hingga dokumen pencairan pembiayaan dan pembayaran angsuran. Menurut informan, seluruh proses pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure) yang berlaku di lingkungan Bank Syariah Nasional. Dengan demikian, setiap transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses audit internal maupun audit eksternal.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Nasional telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban sebagaimana diajarkan dalam akuntansi syariah. Seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan baik kepada manajemen, regulator, auditor, maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini juga sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam aktivitas muamalah.

#### **4.3.2. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Keadilan (Justice)**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan harga jual murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Sebelum akad ditandatangani, bank menjelaskan harga perolehan barang, besarnya margin keuntungan, total harga jual, jangka waktu pembiayaan, serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Informan menjelaskan bahwa margin keuntungan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan berlangsung sehingga nasabah memperoleh kepastian mengenai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Penetapan margin dilakukan berdasarkan kebijakan pembiayaan bank dengan mempertimbangkan aspek risiko, jangka waktu pembiayaan, dan karakteristik nasabah.

Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dalam transaksi murabahah karena seluruh informasi yang berkaitan dengan harga jual disampaikan secara terbuka dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip an taradhin minkum, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sebagaimana diajarkan dalam syaria Islam.

#### **4.3.3. Kesesuaian PSAK 402 dengan Prinsip Kebenaran dan Transparansi**

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa seluruh informasi mengenai pembiayaan murabahah dijelaskan secara lengkap kepada

nasabah sebelum akad dilaksanakan. Informasi tersebut meliputi spesifikasi barang, harga perolehan, margin keuntungan, harga jual, jangka waktu pembiayaan, jadwal angsuran, biaya administrasi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, nasabah diberikan kesempatan untuk membaca, memahami, dan mengajukan pertanyaan terhadap seluruh isi akad sebelum menandatangani dokumen pembiayaan. Menurut informan, mekanisme tersebut dilakukan agar seluruh transaksi berlangsung secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Transparansi informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 di Bank Syariah Nasional telah sejalan dengan prinsip kejujuran (shiddiq) dan keterbukaan (transparency) dalam akuntansi syariah. Seluruh informasi yang bersifat material diungkapkan kepada nasabah sehingga transaksi berlangsung berdasarkan informasi yang lengkap dan benar.

#### **4.3.4. Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan dengan Prinsip Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh aspek perlakuan akuntansi murabahah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Pada aspek pengakuan, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Pendapatan margin diakui secara proporsional sesuai periode pembiayaan sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kewajaran dalam pengakuan pendapatan.

Pada aspek pengukuran, piutang murabahah diukur berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan uang muka (urbun) diakui sebesar jumlah yang diterima. Pengukuran tersebut mencerminkan prinsip objektivitas dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pada aspek penyajian, piutang murabahah disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan margin murabahah tangguhan sebagai akun kontra terhadap piutang murabahah. Penyajian tersebut memberikan gambaran yang lebih wajar mengenai posisi keuangan bank. Pada aspek pengungkapan, informasi mengenai transaksi murabahah disampaikan secara lengkap kepada nasabah dan dicatat dalam sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Informasi yang diungkapkan meliputi harga perolehan barang, margin keuntungan, harga jual, jadwal angsuran, serta kebijakan akuntansi yang digunakan.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 tidak hanya memenuhi ketentuan teknis akuntansi, tetapi juga mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas.

#### **4.3.5. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 402 terhadap Akuntansi Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, dapat diketahui bahwa implementasi standar tersebut telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Seluruh tahapan pembiayaan, mulai dari proses akad, pengakuan transaksi, pengukuran, penyajian hingga

pengungkapan informasi, dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional yang mengacu pada ketentuan PSAK 402 serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dari perspektif akuntansi syariah, penerapan PSAK 402 pada Bank Syariah Nasional telah mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang didukung oleh dokumen akad yang lengkap dan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Prinsip keadilan tercermin dari penetapan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya perubahan selama masa pembiayaan. Sementara itu, prinsip kebenaran diwujudkan melalui penyampaian informasi secara transparan kepada nasabah mengenai seluruh aspek transaksi murabahah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Penerapan tersebut tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen bank dalam mewujudkan praktik perbankan syariah yang transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **4.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan PSAK 402**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, diketahui bahwa keberhasilan penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan standar

akuntansi itu sendiri, tetapi juga didukung oleh berbagai faktor internal organisasi. Informan menjelaskan bahwa penerapan PSAK 402 telah menjadi bagian dari prosedur operasional bank sehingga seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pembiayaan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur (SOP), sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pengawasan internal, serta komitmen manajemen dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat adanya koordinasi yang baik antarpegawai dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Masing-masing pegawai menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sehingga proses pelayanan kepada nasabah dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, penggunaan sistem informasi perbankan juga membantu proses administrasi dan pencatatan pembiayaan sehingga mendukung penerapan PSAK 402 di Bank Syariah Nasional.

#### **4.4.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah. Pegawai yang menangani pembiayaan murabahah telah memperoleh pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari

proses pemasaran pembiayaan, analisis kelayakan, administrasi pembiayaan, hingga pencatatan transaksi. Menurut informan, seluruh pegawai yang terlibat dalam pembiayaan murabahah dibekali dengan pemahaman mengenai prosedur operasional pembiayaan serta ketentuan akuntansi syariah yang berlaku. Selain itu, bank juga secara berkala menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan internal, sosialisasi kebijakan baru, serta pembaruan informasi mengenai regulasi perbankan syariah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan ketentuan PSAK 402.

Informan menambahkan bahwa kompetensi pegawai menjadi faktor penting karena setiap tahapan pembiayaan murabahah memerlukan ketelitian dalam melakukan analisis pembiayaan, penyusunan dokumen akad, pencatatan transaksi, hingga pelayanan kepada nasabah. Dengan adanya SDM yang kompeten, proses pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah maupun standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan PSAK 402 di Bank Syariah Nasional. Kompetensi pegawai mendukung terciptanya proses pembiayaan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

#### **4.4.2. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Selain kompetensi sumber daya manusia, informan menjelaskan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan faktor penting dalam

menjaga konsistensi implementasi PSAK 402. Setiap proses pembiayaan murabahah telah memiliki prosedur kerja yang terdokumentasi dengan baik sehingga seluruh pegawai menjalankan aktivitas sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Informan menjelaskan bahwa SOP mengatur seluruh proses pembiayaan mulai dari penerimaan permohonan nasabah, analisis pembiayaan, pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah, pencairan pembiayaan, hingga monitoring pembayaran angsuran. Dengan adanya SOP tersebut, setiap transaksi murabahah dilaksanakan menggunakan prosedur yang seragam sehingga meminimalkan terjadinya perbedaan perlakuan antarpegawai maupun antarunit kerja. Keberadaan SOP juga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan. Apabila terdapat perubahan regulasi atau pembaruan standar akuntansi, penyesuaian dapat dilakukan melalui penyempurnaan prosedur operasional sehingga implementasi PSAK 402 tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4.4.3. Sistem Informasi Akuntansi yang Terintegrasi**

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Bank Syariah Nasional telah terintegrasi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Seluruh transaksi pembiayaan murabahah dicatat melalui sistem tersebut sehingga proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dilakukan secara otomatis sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Informan menambahkan, bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, mempercepat proses

pelaporan keuangan, serta menjaga konsistensi penerapan PSAK 402 pada seluruh jaringan kantor Bank Syariah Nasional. Sistem tersebut juga memudahkan proses pengawasan karena seluruh data transaksi dapat dipantau secara real time oleh unit-unit yang berwenang. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dapat diminimalkan sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.4.4. Pengawasan Internal dan Kepatuhan Syariah**

Informan menjelaskan bahwa penerapan PSAK 402 juga didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan operasional bank, standar akuntansi syariah, serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selain pengawasan internal, penerapan pembiayaan murabahah juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah. Setiap produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta kebijakan regulator yang berlaku bagi industri perbankan syariah. Dengan demikian, implementasi PSAK 402 tidak hanya memenuhi aspek akuntansi, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut informan, adanya pengawasan secara berkesinambungan membantu menjaga kualitas penerapan PSAK 402 sehingga seluruh transaksi murabahah dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.4.5. Komitmen Manajemen terhadap Kepatuhan Standar**

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa komitmen manajemen merupakan faktor yang turut mendukung keberhasilan penerapan PSAK 402 di Bank Syariah Nasional. Manajemen memberikan perhatian terhadap kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah melalui penyusunan kebijakan operasional, pembinaan pegawai, serta penyediaan sistem yang mendukung proses pembiayaan murabahah. Menurut informan, komitmen tersebut tercermin dari upaya bank untuk terus menyesuaikan prosedur operasional apabila terdapat perubahan regulasi maupun pembaruan standar akuntansi. Selain itu, manajemen juga mendorong terciptanya budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Komitmen tersebut memberikan dukungan yang positif terhadap implementasi PSAK 402 karena seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung. Faktor tersebut meliputi kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, mekanisme pengawasan internal dan kepatuhan syariah, serta komitmen manajemen dalam menjaga kualitas implementasi standar akuntansi syariah. Kelima faktor tersebut membentuk suatu sistem yang saling melengkapi sehingga

penerapan PSAK 402 dapat dilaksanakan secara konsisten pada setiap tahapan pembiayaan murabahah. Kompetensi pegawai mendukung ketepatan pelaksanaan prosedur, SOP memberikan pedoman operasional yang seragam, sistem informasi memastikan akurasi pencatatan transaksi, pengawasan internal menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sedangkan komitmen manajemen menjadi landasan dalam menciptakan budaya kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis akuntansi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mendukung implementasi standar tersebut. Sinergi antara sumber daya manusia, prosedur operasional, teknologi informasi, pengawasan, dan komitmen manajemen menjadi faktor penting yang mendukung terlaksananya praktik akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 402 dan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

#### **4.5. Ringkasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi yang saling mendukung mengenai penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Nasional. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara sehingga data penelitian dinilai telah memenuhi prinsip triangulasi dalam penelitian kualitatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah pada perbankan syariah berdasarkan pembiayaan murabahah sesuai PSAK 402 di Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut.

##### **5.1.1. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Nasional telah Dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku**

Penerapan tersebut terlihat pada seluruh tahapan pembiayaan murabahah, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah, hingga pembayaran angsuran oleh nasabah. Dalam perlakuan akuntansi, bank telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Pengakuan piutang murabahah dilakukan setelah akad pembiayaan direalisasikan, sedangkan pendapatan margin diakui secara proporsional selama periode pembiayaan. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sementara informasi mengenai transaksi murabahah diungkapkan secara transparan kepada nasabah maupun dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan.

### **5.1.2. Penerapan PSAK 402 pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Nasional telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 tidak hanya memenuhi ketentuan standar akuntansi, tetapi juga telah mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang didukung dokumen dan sistem informasi yang terintegrasi. Prinsip keadilan terlihat dari penetapan harga jual dan margin keuntungan yang disepakati bersama tanpa adanya perubahan selama masa pembiayaan. Selain itu, prinsip kebenaran dan transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi secara lengkap kepada nasabah mengenai harga perolehan, margin keuntungan, harga jual, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan akad murabahah.

### **5.1.3. Penerapan PSAK 402 Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor Pendukung di Bank Syariah Nasional**

Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pengawasan internal dan kepatuhan syariah, serta komitmen manajemen terhadap penerapan standar akuntansi syariah. Kelima faktor tersebut saling mendukung sehingga penerapan PSAK 402 dapat berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Yogyakarta, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh perbankan syariah di Indonesia.
2. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen yang tersedia.
3. Penelitian hanya berfokus pada penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah, sehingga belum membahas penerapan standar akuntansi syariah lainnya seperti akad mudharabah, musyarakah, maupun ijarah.

### **5.3.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

#### **5.3.1. Bagi Bank Syariah Nasional**

Bank Syariah Nasional diharapkan dapat terus mempertahankan penerapan PSAK 402 yang telah berjalan dengan baik serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai perkembangan standar akuntansi syariah. Selain itu, bank juga diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan pengawasan internal agar penerapan PSAK 402 tetap konsisten sesuai dengan perkembangan regulasi.

#### **5.3.2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengkaji penerapan akuntansi syariah,

khususnya mengenai penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

### **5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada lebih banyak objek penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan penerapan PSAK 402 antarbank syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian pada akad pembiayaan syariah lainnya atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2020). *Akuntansi syariah: Isu, konsep dan refleksi*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Achmad, Kiptiyah, & Zukin, A. (2024). Implementasi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 terhadap produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(1).
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Data persentase pendapatan BSI per sumber pembiayaan tahun 2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Nasional. (2026). *Kepemilikan Multi Guna (KMG)*. Diakses dari <https://bankbsn.co.id/>
- Bank Syariah Nasional. (2026). *Sejarah*. Diakses dari <https://bankbsn.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Hamid, A., & Ahmad, A. (2019). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia: Sejarah dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Perbankan Syariah*, 2(1), 15–28.
- Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, dkk. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: PSAK 402 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kartika, M., & Andrini, R. (2024). Kegiatan usaha bank syariah dan perbedaannya dengan konvensional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 110–115.

Manopo, T. D. F., & Ghaffar. (2023). Penerapan akuntansi transaksi murabahah dalam praktik perbankan syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 332–341.

Mauludi AC, A. (2014). Akuntansi syariah: Pendekatan normatif, historis dan aplikatif. *Iqtishadia*, 1(1).

Nofianti, L., & Irfan, A. (2019). *Akuntansi syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah*. Diakses dari <https://ojk.go.id/>

PT Integral Data Prima. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/>

PT Integral Data Prima. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/>

- Rahmania, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2).
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi murabahah dalam pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(10).
- Sukarelawan, A. G., Larasati, R. A., & Kahfi, I. (2020). Sistem operasional internal bank syariah. *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, 2(1).
- Sunaendy, N., & Fadhilah, L. (2017). *Syariah bank financing* (MPRA Paper No. 90855). Munich Personal RePEc Archive.
- Suwandi, E. (2022). *Dasar-dasar akuntansi syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, 1(1), 183–196.
- Yudi, Nurnasrina, & Salman, N. F. B. (2024). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 81–84.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Panduan Wawancara**

#### **A Penerapan PSAK 402**

1. Bagaimana penerapan PSAK 402 pada proses pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) di Bank Syariah Nasional?
2. Bagaimana penerapan PSAK 402 dalam pengakuan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG)?
3. Bagaimana penerapan PSAK 402 dalam pengukuran transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG)?
4. Bagaimana penyajian transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) dalam laporan keuangan?
5. Bagaimana pengungkapan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) dilakukan?

#### **B Kesesuaian dengan Prinsip Akuntansi Syariah**

6. Apakah penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) di Bank Syariah Nasional sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?
7. Terkait dengan pengakuan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG), apakah penetapan margin keuntungan menurut PSAK 402 sudah dapat dipertanggungjawabkan, adil, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

8. Terkait dengan piutang murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG), apakah penerapannya menurut PSAK 402 sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?
9. Apakah penerapan PSAK 402 dalam pengukuran transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
10. Apakah penerapan PSAK 402 dalam penyajian transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
11. Apakah penerapan PSAK 402 dalam pengungkapan transaksi murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

### **C Faktor-Faktor yang Memengaruhi**

12. Apa pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) di Bank Syariah Nasional?
13. Selain faktor sumber daya manusia (SDM), apakah terdapat faktor lain yang memengaruhi penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Multi Guna (KMG) di Bank Syariah Nasional?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara







**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nomor: 159/Ka.ProdiAkt/10/Prodi.Ak/US/VII/2026

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Genap 2025/2026, hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2026, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RICKO HUSSEIN AHMADAN  
NIM : 19312185  
Judul Tugas Akhir : Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah berdasarkan  
Pembiayaan Murabahah sesuai PSAK 402  
Dosen Pembimbing : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

**Lulus**

Nilai : A  
Referensi : Tidak Layak ditampilkan di Perpustakaan

**Tim Penguji:**

Ketua Tim : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.  
Anggota Tim : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Ketua Program Studi Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(SI), Ph.D.  
NIK. 933120101

## **BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

### **SKRIPSI BERJUDUL**

**Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah berdasarkan Pembiayaan Murabahah sesuai PSAK 402**

**Disusun oleh : RICKO HUSSEIN AHMADAN**

**Nomor Mahasiswa : 19312185**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Jum'at, 17 Juli 2026**

**Penguji/Pembimbing Skripsi : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.**

**Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia**



**Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.**